

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dimulainya era globalisasi pada saat ini maka tidak ada lagi batas yang dapat memisahkan antara negara satu dengan negara-negara yang lain, hal ini juga didukung dengan semakin pesatnya arus transportasi dan komunikasi yang melanda negara-negara yang ada di dunia. Dengan semakin kompleksnya persoalan dan kebutuhan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini maka terbukalah ruang untuk melakukan pergerakan mobilitas manusia tidak hanya dalam bentuk melintas tetapi juga tinggal dan menetap pada suatu negara.

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam arus lalu lintas Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Sesuai dengan faktanya harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang dan jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta modernisasi masyarakat.

Tidak dipungkiri lagi bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai akses geografis yang strategis, lahan investasi yang besar dan mempunyai keindahan alam yang dapat menarik warga asing untuk datang baik hanya sekedar berkunjung maupun menetap dalam waktu yang cukup lama. Terlebih lagi sejak adanya kebijakan Pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang didalamnya dijelaskan bahwa sebanyak 169 Negara yang

mana Warga Negara dari 169 Negara tersebut bebas berkunjung ke Indonesia dalam rangka berwisata hanya cukup bermodalkan paspor. Sebagai akibat dari implementasi peraturan tersebut dapat terlihat dengan adanya peningkatan jumlah kedatangan orang asing dari tahun ke tahun pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Orang Asing di Indonesia (Berdasarkan Semua Jenis Visa)

No	Tahun	Jumlah (orang)
1	2014	9.435.441
2	2015	10.230.014
3	2016	11.519.275
4	2017	14.045.000

Sumber : Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Dari jumlah orang asing yang ada pada Tabel 1.1 jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlebih pada tahun 2017 terlihat lonjakan yang sangat signifikan. Adapun berikut ini jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pintu masuk bandara yaitu :



Tabel 1.2 Jumlah Kedatangan Orang Asing Melalui Sejumlah Bandara di Indonesia

No	Pintu Masuk	2015	2016	2017
1	Soekarno Hatta	2.368.628	2.603.195	2.749.321
2	Ngurah Rai	3.936.066	4.885.062	5.682.248
3	Kualanamu	201.447	211.942	246.551
4	Batam	1.585.719	1.510.203	1.546.717
5	Sam Ratulangi	19.558	41.054	79.675
6	Juanda	204.200	231.455	247.166
7	Entikong	25.988	23.899	20.885
8	Adi Sumarmo	7.950	5.946	6.834
9	Minangkabau	42.518	50.264	56.876
10	Tanjung Priok	64.611	60.322	62.728
11	Tanjung Pinang	91.341	93.924	117.882
12	Bandara Inter. Lombok	70.248	91.102	123.388
13	Hasanuddin	13.323	17.705	18.335
14	Sepinggan	9.045	12.448	5.250
15	Sultan Syarif Kasim	26.391	32.810	40.105
16	Adi Sucipto	82.126	114.639	145.673
17	Husein Sastranegara	159.811	183.542	166.857
18	Tanjung Uban	305.471	308.964	371.592
19	Tanjung Balai karimun	97.320	91.811	85.771
20	Pintu Lainnya	919.014	948.968	2.247.945
	Jumlah	10.230.014	11.519.275	14.039.799

Sumber : Indonesia Dalam Angka Tahun 2017

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada Bandara Minangkabau jumlah warga asing yang masuk pada pintu ini mengalami jumlah yang naik turun. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan jumlah penurunan dan peningkatan tersebut tidak terlalu

kontras dan masih konstan. Namun berbeda dari data yang ada pada tempat pemeriksaan imigrasi pada saat ini tercatat terjadinya peningkatan jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur yaitu :

Tabel 1.3 Jumlah Orang Asing Berdasarkan Tempat Pemeriksa Imigrasi

Tahun	BIM (orang)	Pelabuhan teluk bayur (orang)	Jumlah (orang)
2015	42.518	5.409	47.927
2016	50.264	6.184	56.448
2017	47.157	8.334	55.491

Sumber: Dokumen Kedatangan dan Keberangkatan Internasional Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tahun 2017

Peningkatan arus orang asing ke Indonesia dapat membawa beberapa pengaruh positif dan negatif seperti:¹

- (a) Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia melalui Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi
- (b) Munculnya *Transnational Organized Crime* (TOC) mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkoba dan obat terlarang, imigran ilegal, sampai ke perbuatan terorisme internasional.

¹ Iman Santoso. 2004. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: UI Press Hal:3

Sebagai upaya pemerintah dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas dan kepentingan Nasional, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia maka dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya, Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Faktor pengawasan dalam keimigrasian merupakan salah satu faktor essensial karena melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, prosedur atau asas dan hukum yang telah ditentukan. Terkait pada pengawasan tersebut maka telah diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 68 bahwa pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan :

- 1) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi;
- 2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;

- 3) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- 4) Pengambilan foto dan sidik jari;
- 5) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Keimigrasian mempunyai peran penting dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Departemen Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian di wilayah bersangkutan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 4 bahwa dalam melaksanakan fungsi keimigrasian maka dapat dibentuk Kantor Imigrasi di Kabupaten, Kota atau Kecamatan dan disetiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten atau kota sedangkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan tempat dilaksanakannya pemeriksaan yang berhubungan dengan keimigrasian di pelabuhan laut, Bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kantor imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan aspek penting di suatu daerah mengingat bahwa keimigrasian merupakan pintu gerbang utama bagi orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia, maka dari itu aspek pengawasan seharusnya menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam suatu daerah.

Di Sumatera Barat sendiri terdapat dua Kantor Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang dan Kantor Imigrasi Kelas 2 Agam. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian peneliti yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang. Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing maka Kantor

Imigrasi Kelas 1 Padang mempunyai seksi bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian (wasdakim) dimana tugas dan fungsinya adalah:²

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- 2) Menandatangani berkas permohonan ijin keimigrasian telah diperiksa.
- 3) Memeriksa dan menandatangani berita acara pendapat
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 5) Melakukan pengawasan keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang
- 6) Mengkoordinir pelaksanaan pendetensian WNA dan pendeportasian WNA.
- 7) Menerima dan meneliti informasi tentang orang asing untuk tindak lanjut.
- 8) Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan pengawasan orang asing.
- 9) Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.

Terkait pada fungsi pengawasan dengan kewajiban mengawasi wilayah kerja yang sedekimian luas kantor imigrasi mempunyai beban kerja yang berat. Akibatnya titik berat orientasi hanya pada sektor pelayanan, sedangkan sektor pengawasan sedikit terabaikan akibat kendala geografis dan sumber daya manusia masih terbatas. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Humas Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, Harmen dalam sebuah media online :

“keberadaan dan kegiatan WNA diawasi terus oleh petugas imigrasi yang turun langsung ke lapangan. Namun, Imigrasi mengalami sejumlah kendala dalam melakukan pengawasan WNA. Kendala itu ialah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang cukup luas terdiri dari empat kota dan tujuh kabupaten yakni Kota Padang,

² <https://www.imigrasipadang.go.id>. Tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang. Diakses pada 25 September 2017

Pariaman, Solok, Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan Mentawai. Kami juga memiliki keterbatasan personel,"³

Berdasarkan pemaparan yang bersumber pada media sosial diatas disimpulkan bahwa masih adanya kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi kelas 1 Padang khususnya pada seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dimana pada bidang tersebut masih mengalami kekurangan sumber daya manusia serta juga terkendala dengan luas jangkauan wilayah kerja yang meliputi 7 Kabupaten dan 4 Kota seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan luas wilayah yang diawasi oleh seksi wasdakim juga terlihat adanya peningkatan jumlah masuknya orang asing ke wilayah tersebut. Dalam melakukan kegiatan pengawasan, bidang wasdakim melakukan pemeriksaan saat pengurusan surat izin permohonan administrasi, ketika orang asing berada di wilayah kerja hingga orang asing tersebut keluar dari wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 Padang. Adapun kegiatan orang asing tersebut yang patut diawasi ketika berada di wilayah kerja berdasarkan jenis izin tinggalnya yaitu :

1) Izin Tinggal Kunjungan (ITK):


- a) Tugas pemerintahan
- b) Pendidikan
- c) Social budaya
- d) Pariwisata
- e) Bisnis
- f) Keluarga

³ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1063-imigrasi-padang-tingkatkan-pengawasan-wna>

- g) Jurnalistik
- h) Singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain.

2) Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

- a) Sebagai tenaga ahli
- b) Bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, atau landas kontinen serta zee
- c) Rohaniawan
- d) Profesi dengan menerima bayaran
- e) Pembuatan film komersial dan telah mendapat izin dari instasi yang berwenang
- f) Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi
- g) Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia
- h) Melayani purnajual
- i) Memasang dan merapasi mesin
- j) Melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi
- k) Mengadakan pertunjukan kesenian, music dan olahraga
- l) Mengadakan kegiatan olahraga professional
- m) Melakukan kegiatan pengobatan
- n) Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian
- o) Melakukan penanaman modal asing
- p) Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah




- q) Mengikuti pendidikan
- r) Penyatuan keluarga
- s) Repatriasi; dan wisatawan lanjut usia mancanegara

3) Izin Tinggal Tetap (ITAP) diberikan kepada :

- a) Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja investor dan lanjut usia
- b) Keluarga karena perkawinan campuran
- c) Suami, istri dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap
- d) Orang asing eks-warga Negara Indonesia dan eks-subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Berdasarkan dari penjabaran diatas, Berikut ini merupakan jumlah orang asing yang masuk melalui pintu kedatangan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Bandara Internasional Minangkabau berdasarkan jenis izin dan maksud kedatangan



Tabel 1.4 Jumlah Warga Negara Asing Berdasarkan Jenis Izin dan Maksud Kedatangan pada TPI BIM

Tahun	Jenis Visa							Kartu Elektronik	Affidavit	Jumlah
	Visa Kunjungan B211	VKUBP D212	VITAS C311-C319	Dinas	BVK	VOA	APEC	KITAS		
2016	510	232	68	6	47.364	1.145	12	764	163	50264
2017	283	192	87	8	45.141	629	49	607	161	47.157

Sumber : Dokumen Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang Tahun 2017

Keterangan :

VKUBP : Visa Kunjungan Untuk Beberapa Kali Perjalanan

VITAS : Visa Tinggal Terbatas

BVK : Bebas Visa Kunjungan

VOA : *Visa on Arrival*

KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan Warga Negara Asing pada tahun 2016 lebih banyak dibandingkan tahun 2017, peningkatan jumlah kunjungan ini tidak terlepas dari dampak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Semenjak peraturan tersebut diberlakukan kunjungan Warga Negara Asing yang datang ke Sumatera Barat semakin membludak, namun dengan terjadinya hal tersebut Pemerintah berharap Warga Negara Asing yang datang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat dan Daerah setempat karena pada dasarnya Pemerintah hanya menerima Warga Negara Asing yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan Negara. Akan tetapi fenomenanya dilapangan banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang asing tersebut berkaitan dengan izin keimigrasian. Diantara mayoritas tindak pelanggaran yang dilakukan yaitu terhadap izin imigrasi dimana orang asing tersebut menyalahgunakan surat izin kunjungan tersebut dengan modus berwisata namun malah mencari pekerjaan atau bahkan membuka lapangan kerja dan lahan usaha lalu menetap di wilayah tertentu demi mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya pelanggaran izin keimigrasin yang seringkali ditemui yaitu terjadinya *overstayed* (melebihi waktu tinggal yang telah ditetapkan). Berikut adalah contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang oleh media online



Sejak 2017, Imigrasi Kelas I A Padang telah mendeportasi lima orang Warga Negara Asing (WNA) di Sumatera Barat. Semuanya itu rata-rata terkena permasalahan izin tinggal. "Hingga saat ini, selain lima orang yang baru diamankan di Dharmasraya, ada lima orang lainnya yang telah dideportasi," ujar Kepala Kantor Imigrasi Padang, Esti Winahyu Nur Handayani, Jumat 28 April 2017. Lima orang yang dideportasi tersebut dengan kesalahan dua orang visa tidak sesuai dengan regulasi, satu orang masih diragukan dan dua orang lainnya overstay. "Lima orang yang kami amankan di Dharmasraya ini juga akan kami deportasi," lanjutnya.

Menurutnya dalam tahun 2016, Imigrasi Padang juga mendeportasi sebanyak 32 orang Warga Negara Tiongkok yang berada di Sumatera Barat. Sementara itu, hingga saat ini ia mengatakan bahwa sebanyak 150 orang asing menetap di Sumatera Barat. (<http://news.klikpositif.com/baca/13717/sudah-lima-wna-yang-dideportasi-imigrasi-padang> diakses pada 15 Desember 2017)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa pengawasan terhadap Warga Negara Asing dilakukan dalam dua bentuk yaitu :⁴

1. Pengawasan Administratif

Yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pengumpulan, pengecekan dan pemeriksaan surat-surat dan dokumen mengenai Warga Negara Asing tersebut. Pada

⁴ Wawancara dengan Bapak Yusa Setia Budi Kasubsi Pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang tanggal 25 Mei 2018

kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat Warga Negara Asing tersebut ketika mengajukan permohonan berkas ke Kedutaan Republik Indonesia di Negara WNA yang bersangkutan serta pada saat WNA tersebut akan masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pemeriksaan yang dilakukan petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terdiri dari:

- a) Mencocokkan paspor yang dimiliki dengan orang pemilik paspor
- b) Memeriksa keaslian dan keabsahan paspor tersebut
- c) Melakukan wawancara terhadap WNA terkait dengan maksud dan tujuannya ke Indonesia
- d) Memeriksa daftar cekal dan daftar tangkal yang dimiliki oleh petugas Imigrasi
- e) Melakukan pengecekan daftar PO Warga Negara Asing yang dimiliki petugas imigrasi

Fungsi pengawasan melalui administrasi ini untuk mencegah masuknya orang-orang yang akan menimbulkan permasalahan setelah berada dan berkegiatan di Indonesia

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan ini dilakukan dengan mengawasi keberadaan dan kegiatan WNA di daerah Indonesia. Pengawasan terhadap kegiatan WNA yang telah mendapatkan izin masuk ke Wilayah Indonesia dilakukan dengan cara mengawasi apakah orang asing tersebut melakukan kegiatan yang sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya atau tidak. Selain itu WNA tersebut juga diawasi apakah kegiatan yang

dilakukan menimbulkan pelanggaran yang mengganggu keamanan masyarakat dan Daerah setempat.

Pada penelitian ini fokus dari objek peneliti yaitu pengawasan lapangan WNA oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang yang dimana dalam hal ini yang melakukan pengawasan tersebut adalah Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) . Dalam melakukan praktek pengawasan lapangan, yang menjadi target sasaran pengawasan oleh seksi wasdakim adalah orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang termasuk orang asing yang dicurigai melakukan perbuatan pelanggaran keimigrasian hal ini sesuai dengan wujud prinsip *selective policy* (politik keimigrasian berdasarkan saringan atau selektif) yang dimana dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing meliputi dua hal pokok yaitu : masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.⁵

Pengawasan orang asing yang dilakukan sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa. Lalu selanjutnya pengawasan dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi seperti Bandara dan Pelabuhan, setelah pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksa Imigrasi telah memberikan izin masuk kepada orang orang asing tersebut maka selanjutnya pengawasan dialihkan ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut dalam hal ini seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian. Jadi sudah sangat jelas bahwa pengawasan

⁵ Sihar Sihombing. 2013. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Nuansa Aulia

yang dilakukan oleh wasdakim terhadap WNA yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang mulai dari masuknya WNA tersebut melalui pintu masuk seperti Bandar Udara dan Pelabuhan, melakukan permohonan perpanjangan izin tinggal dan konversi KITAS hingga akan keluarnya WNA tersebut dari Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Padang.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada proses pengawasan terhadap orang asing yang telah masuk dan berkegiatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang atau bisa disebut juga dengan pengawasan lapangan. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa dalam melaksanakan pengawasan lapangan terhadap warga Negara asing yang telah masuk dan berkegiatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Padang dilakukan oleh staff Kantor Imigrasi pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian, pengawasan lapangan yang dilakukan oleh wasdakim terhadap kegiatan orang asing dilakukan secara rutin maupun insidental. Adapun beberapa tahapan pengawasan yang dilakukan oleh wasdakim yaitu :⁶

1. Pengawasan yang dilakukan secara rutin

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada seksi wasdakim secara rutin ini didasarkan dari adanya rencana kerja yang telah dibuat oleh seksi wasdakim dalam kurun waktu per satu tahun. Setiap minggunya wasdakim melakukan kegiatan pengawasan lapangan berdasarkan dari surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor per/7 hari kerja. Namun kendala yang dihadapi

⁶ Wawancara dengan Bapak Yusa Setia Budi Kasubi pengawasan di Kantor Imigrasi pada tanggal 25 Mei 2018

seksi wasdakim dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yaitu pada anggaran karena pada dasarnya proses pengawasan dapat dilaksanakan berdasarkan anggaran yang ada. Setiap tahunnya seksi wasdakim telah merencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pengawasan lapangan ke berbagai wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut. Namun jika dana anggaran tersebut telah habis sedangkan pelaksanaan pengawasan masih belum berjalan ke beberapa daerah yang ada maka pelaksanaan pengawasan tidak dapat lagi dilakukan.

2. Pengawasan yang dilakukan karena adanya laporan indikasi pelanggaran (insidental)

Pengawasan lapangan ini dilakukan berdasarkan informasi dari :

- a) Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan dan pembuntutan
- b) Hasil dari sumber data dari internal keimigrasian
- c) Hasil dari laporan masyarakat, media cetak dan media elektronik
- d) Hasil dari laporan instansi pemerintah dan TIM PORA
- e) Hasil pengembangan semua sumber daya yang ada

Ketika melaksanakan pengawasan keberadaan orang asing, seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian terlebih dahulu melakukan pengumpulan informasi mulai dari yang bersifat A1 (sangat akurat), A2(akurat) hingga A3(belum akurat). Jika dilapangan ditemukan laporan yang bersifat sangat akurat maka wasdakim akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan melakukan penindakan terhadap WNA tersebut. Namun jika adanya laporan yang bersifat belum akurat maka diperlukannya pengolahan bahan keterangan mengenai kegiatan dari berbagai sumber

Setelah informasi dikumpulkan dan didapatkan adanya kecurigaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut maka pihak wasdakim akan melakukan rapat tertutup guna membicarakan ketentuan, tindakan dan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan pada saat pemeriksaan dilapangan.

Berikut adalah gambar rapat tertutup yang dilakukan wasdakim

Gambar 1.1
Wadakim Melakukan Rapat Tertutup



Sumber : Dokumentasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang

Sesuai dengan gambar di atas, personel yang melakukan rapat tertutup merupakan personel yang telah tercantum namanya di dalam surat perintah tugas. Dalam rapat tertutup tersebut, Kepala sub- seksi pengawasann akan memaparkan beberapa hal mengenai kegiatan pengawasan lapangan seperti siapa yang akan menjadi target operasi pengawasan, dimana lokasi pengawasan, serta hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan lapangan tersebut.

Lalu tahap selanjutnya seksi wasdakim menurunkan beberapa personel untuk melakukan pemantauan tertutup. Pada tahap ini seksi wasdakim telah mulai melakukan pengintaian terhadap keberadaan target yang akan dimintai keterangannya terkait dengan urusan izin keimigrasiannya tersebut. Dalam tahap ini seringkali seksi


wasdakim mendapatkan kendala karena pada saat melakukan pengecekan ke lapangan terkadang jalur yang ditempuh sangat jauh, jumlah anggota dari seksi wasdakim yang sedikit juga menjadi kendala dalam melakukan pengecekan ke lapangan

Berdasarkan dari kedua tahap awal pengawasan diatas selanjutnya jika dalam proses pengawasan tersebut terbukti adanya pelanggaran terhadap zin keimigrasian WNA tersebut maka langkah selanjutnya wasdakim akan membawa WNA tersebut ke kantor Imigrasi Kelas 1 Padang untuk dimintai keterangan BAP terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Lalu setelah keterangan BAP selesai maka wadakim akan menunggu keputusan Kepala Kantor untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada WNA tersebut. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut berkaitan tindak kriminal dan pro-justisia maka WNA tersebut akan diserahkan kepada pihsak kejaksaan dan kepolisian untuk diadili sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Lalu jika WNA tersebut tidak melakukan tindak kriminal yang berlawanan dengan hukum maka sanksi yang akan didapatkan berupa pemulangan ke negara asal (deportasi) hingga bisa masuk pada daftar *blacklist* keimigrasian.

Dalam melakukan pengawasan di lapangan, kantor imigrasi juga telah memiliki dasar ketentuan kegiatan agar proses pengawasan secara rutin dan insidental tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Berikut adalah gambar Standar Operasional Prosedur dalam melakukan pengawasan keimigrasian Warga Negara Asing

Gambar 1.2



*Gambar SOP Di lampirkan pada Lampiran

Proses pengawasan lapangan secara rutin dan secara insidental yang dilakukan oleh wasdakim tersebut sudah terangkum dalam gambar tahapan standar operasional prosedur yang diatur oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-GR.03.02-2134 yang mana dalam prosedur tersebut pengawasan keimigrasian dimulai dari

pengumpulan bahan keterangan oleh petugas hingga pada penyusunan laporan pelaksanaan operasi pengawasan keimigrasian.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus lokasi penelitian peneliti adalah dua daerah dari sebelas wilayah kerja kantor imigrasi yaitu Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman adalah dua wilayah kerja kantor imigrasi yang merupakan daerah yang mempunyai Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Seperti diketahui bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan gerbang masuknya para warga Negara asing ke wilayah Indonesia. Tempat pemeriksaan imigrasi yang ada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang terdiri dari Bandara Internasional Minangkabau yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman dan Pelabuhan Kapal yang terletak di Kota Padang.

Fenomena yang ada bahwa selama tahun 2016 kantor imigrasi kelas 1 Padang telah menemukan berbagai pelanggaran terkait dengan izin keimigrasian orang asing tersebut. Selama tahun 2015 jumlah orang asing yang melakukan pelanggaran hanya berjumlah 13 orang. Namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 30%. Dapat dilihat dari tabel dibawah jumlah orang asing yang melakukan pelanggaran

Tabel 1.5
Jumlah Pelanggaran Orang Asing

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Overstayed	9	23	4
Penyalahgunaan izin	4	12	29
Jumlah	13	35	33

Sumber: Laporan Bulanan Seksi Wasdakim Tahun 2017

Terlihat pada Tabel 1.3 jumlah pelanggaran yang terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2016 semakin meningkat lalu menyusul pula pada tahun 2017. Berdasarkan data diatas, pada tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah pelanggaran. Sebagian dari jumlah pelanggaran tersebut terdapat kasus dimana tertangkapnya anak buah kapal asing oleh wasdakim di pelabuhan yang sudah melewati batas waktu tinggalnya. Diketahuinya adanya pelanggaran ini didapati ketika wasdakim melakukan pengawasan secara insidental di Kota Padang.

Dalam menyikapi permasalahan terkait pengawasan orang asing tersebut, kantor imigrasi dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di kota atau kabupaten di wilayah Sumatera Barat. Anggota Tim Pora terdiri atas Kepolisian, Komando Distrik Militer (Kodim), Kejaksaan, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan pihak terkait lainnya. Tim pengawasan orang asing ini dibentuk sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 194-201 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 yaitu dalam melakukan pengawasan keimigrasian orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas Badan atau Instansi Pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah. Menurut Permenkumham RI Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing pasal 15, tugas dan fungsinya adalah :

- 1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/lembaga pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi
- b) Pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan hingga Provinsi
- c) Analisa dan evaluasi terhadap data/inormasi yang berkaitan dnegan pelaksanaan pengawasan orang asing serta membuat peta pengawasan orang asing
- d) Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing
- e) Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing
- f) Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau incidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota tim pora
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh ketua tim pora berkaitan dengan pengawasan orang asing.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka perlu adanya pengawasan keimigrasian secara terpadu dan terkoordinasi terhadap orang Asing yang masuk di wilayah Indonesia terutama wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I Padang. Fenomena banyaknya orang Asing yang masuk ke Indonesia khususnya pada wilayah kerja kantor imigrasi padang yang melakukan berbagai pelanggaran, maka dirasa perlu dilakukannya pengawasan yang optimal dan bersinergi antara semua elemen yang bersangkutan. Penulis memilih melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Padang karena

pada dasarnya Tempat Pemeriksa Imigrasi yaitu Bandara dan Pelabuhan yang merupakan pintu masuk kedatangan orang asing tersebut berada di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Ditambah lagi beberapa daerah wilayah hukum Kantor Imigrasi Padang terdapat perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sehingga tak heran jika banyak ditemukan orang asing yang melakukan penambangan secara illegal ataupun bekerja dengan bermoduskan visa kunjungan wisata.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan bahwa keimigrasian merupakan aspek yang sangat penting terhadap pelaksanaan penegakan kedaulatan wilayah Indonesia dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bangsa Indonesia dari arus lalu lintas warga asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan pelaksanaan pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 padang dengan judul “Pengawasan Izin Keimigrasian Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi rumusan pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi Kelas 1 Padang terhadap Izin Keimigrasian Warga Negara Asing.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengawasan terhadap izin keimigrasian warga Negara asing oleh kantor Imigrasi Kelas 1 Padang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Negara, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Negara dalam konsentrasi Manajemen Publik yang berkaitan dengan salah satu fungsi dari manajemen yaitu pengawasan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Negara lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada instansi khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai pengawasan terhadap izin keimigrasian Warga Negara Asing di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang khususnya pada Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga pengawasan terhadap Warga Negara Asing menjadi lebih efektif dan terkoordinasi.